



SKRIPSI

Judul:

**WANPRESTASI PERJANJIAN KERJA PT. SUKSES BINTANG
INDONESIA DENGAN PT. RATU INTAN MINING (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 154/Pdt. G/Pn-Ptk)**

Disusun oleh:

DEVINA MELOSIA MANGIWA

NIM. 205200051

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

2024

**WANPRESTASI PERJANJIAN KERJA PT. SUKSES BINTANG INDONESIA
DENGAN PT. RATU INTAN MINING (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
154/Pdt. G/Pn-Ptk)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara

Oleh :
Nama : Devina Melosia
Mangiwa
NIM : 205200051

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANEGARA
JAKARTA
2024**

Pengesahan

Nama : DEVINA MELOSIA MANGIWA
NIM : 205200051
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : WANPRESTASI PERJANJIAN KERJA PT. SUKSES
BINTANG INDONESIA DENGAN PT. RATU INTAN
MINING
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 154/Pdt. G/PN-Ptk.)
Title : WANPRESTATION OF PT. EMPLOYMENT
AGREEMENT. SUKSES BINTANG INDONESIA WITH PT.
QUEEN INTAN MINING (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 154/Pdt. G/PN-Ptk.)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 02-Juli-2024.


Tim Penguji:

1. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof
2. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S., MH., Dr.
3. BENNY DJAJA, Dr., S.H., M.M. M.Hum., MKn.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S., MH.,
Dr.
NIK/NIP: 10288010



Jakarta, 02-Juli-2024

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.

Persetujuan

Nama : DEVINA MELOSIA MANGIWA
NIM : 205200051
Program Studi : HUKUM
Judul : WANPRESTASI PERJANJIAN KERJA PT. SUKSES
BINTANG INDONESIA DENGAN PT. RATU INTAN
MINING
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 154/Pdt. G/PN-Ptk.)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 18-Juni-2024

Pembimbing:
GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH.,
Dr.
NIK/NIP: 10288010



Pernyataan

Nama : DEVINA MELOSIA MANGIWA
NIM : 205200051
Program Studi : HUKUM
Judul : WANPRESTASI PERJANJIAN KERJA PT. SUKSES
BINTANG INDONESIA DENGAN PT. RATU INTAN
MINING
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 154/Pdt. G/PN-Ptk.)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 18-Juni-2024
Yang menyatakan



DEVINA MELOSIA MANGIWA
NIM. 205200051

ABSTRAK

Gugatan wanprestasi muncul ketika ada pelanggaran terhadap kesepakatan atau kontrak yang sebelumnya dibuat antara beberapa pihak. Melanggar perjanjian juga bisa dikenai tuntutan hukum jika dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum. Dalam skripsi ini, akan diteliti kasus mengenai wanprestasi yang terjadi antara PT. Sukses Bintang Indonesia dan PT. Ratu Intan Mining sebuah perusahaan pertambangan. Pada situasi tersebut perusahaan PT. Ratu Mining telah dianggap ceroboh dalam menjalankan tugasnya karena gagal membayar pekerjaan yang telah selesai dikerjakan oleh PT. Sukses Bintang Indonesia. Jika terdapat tanda-tanda penyimpangan dalam sebuah perjanjian oleh salah satu pihak, terdapat dua pilihan yang biasanya diambil untuk menyelesaikannya, yaitu melalui jalur peradilan atau melalui jalur di luar peradilan. Penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan sering kali tidak disetujui oleh perusahaan, namun, saat ini cara tersebut dianggap kurang efektif dan efisien karena melibatkan proses yang memakan waktu dan rumit.

Kata Kunci : Wanprestasi, Perjanjian, Litigasi, Non Litigasi

ABSTRACT

. Non-contractual claims arise when there is a breach of an agreement or contract previously entered into between several parties. The violation of an agreement can also be the subject of a lawsuit if it is considered an unlawful act. This paper examines a case of default that occurred between PT Sukses Bintang Indonesia and PT Ratu Intan Mining, a mining company. In this situation, the company PT Ratu Mining was considered to be negligent in performing its duties because it did not pay for the work that had been performed by PT Sukses Bintang Indonesia. When there is evidence of irregularities in an agreement by one of the parties, there are usually two ways to resolve the dispute, namely through judicial channels or through extrajudicial channels. Dispute resolution through litigation is often not approved by the company, but it is currently considered less effective and efficient because it involves a time-consuming and complicated process.

Keywords: Default, Agreement, Litigation, Non-Litigation

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“WANPRESTASI PERJANJIAN KERJA PT. SUKSES BINTANG INDONESIA DENGAN PT. RATU INTAN MINING (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 154/Pdt. G/Pn-Ptk)”** dengan baik. Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta. Disamping itu, sebagai mahasiswa hukum sudah menjadi kewajiban bagi penulis untuk berpikir kritis dan solutif dalam menghadapi permasalahan hukum yang hidup dilingkungan masyarakat.

Penulis pun menyadari bahwa proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala dan tantangan serta penulisan ini masih terdapat kekurangan, dengan ini penulis menerima kritik dan saran yang dapat memperluas pengetahuan penulis untuk kemudian hari. Tidak lupa untuk disadari pula penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada setiap orang yang sangat berperan dalam penyelesaian skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Lewiandy, S.H., M.A., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi Strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu mengakomodir terkait prosedural Tugas Akhir mulai dari Workshop Penulisan Skripsi (WPS) hingga penulisan Skripsi;

5. Dr. Gunawan Djajaputra S.H., S.S., M.H., selaku dosen pembimbing penulis atas ketulusan dan kebaikan hati beliau untuk menyisihkan waktunya guna memberikan pengarahan dan pencerahan dalam penulisan skripsi ini. Sehingga penulis tidak hanya mendapatkan gelar setelah dinyatakan lulus nanti, namun juga mendapatkan bekal ilmu dalam membuat sebuah penulisan dalam bidang keilmuan hukum yang baik dan semestinya.
6. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang dengan ketulusan hati telah memberikan ilmu-ilmu bermanfaat;
7. Seluruh Staff Universitas Tarumanagara yang telah membantu dan memudahkan segala urusan administrasi penulis selama berkuliah;
8. Kedua orang tua paling berjasa dalam hidup penulis, Dayana Parantean dan Aryawan Mangiwa. Terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk melanjutkan pendidikan kuliah, serta cinta, doa, motivasi, semangat, dan nasihat yang tidak hentinya diberikan kepada anaknya dalam penyusunan skripsi ini;
9. Seluruh keluarga penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan. Semoga kita semua diberikan limpahan keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan dalam hidup oleh Tuhan Yang Maha Esa;
10. Aurora Vania, Syakira Almanisa, Tyas Asri, Lawrina Natalia, Kea Ezzati, Jessica, Rose Angel, teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Terima kasih atas setiap waktu yang diluangkan,, memberikan dukungan, motivasi, semangat serta menjadi rekan yang menemani penulis dari awal sampai menyelesaikan skripsi. Terima kasih atas setiap waktu dan petualangan hebat yang kita lalui selama masa perkuliahan. Banyak hal yang tidak bisa terulang dan nantinya akan kita rindukan dimasa depan.
11. Kelly Krisania, Bertrand Lasmana, Clarine Felicia, Clarissa Wijaya, Joelle Aleza yaitu sahabat tersayang yang selalu menemani saat suka maupun duka dan siap menjadi pendengar yang baik. Terima kasih telah menjadi sahabat

yang baik dan selalu memotivasi penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Semoga pertemanan ini bisa berlanjut sampai masa tua;

Penulis berharap skripsi ini dapat membawa dampak positif bagi para pembaca, karena di dalam skripsi ini memuat pembelajaran yang penulis dapatkan selama penelitian berlangsung. Dalam hal ini penulis tidak menutup diri untuk menerima kritik dan saran yang sekiranya bisa menjadi pembelajaran bagi penulis untuk berkembang menjadi lebih baik lagi.

Jakarta, 10 Juni 2024

Devina Melosia Mangiwa

DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	I
COVER DALAM	II
PERSETUJUAN.....	III
ABSTRAK	IV
<i>ABSTRACT</i>	V
KATA PENGANTAR.....	VI
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	IX
DAFTAR ISI.....	X
DAFTAR SINGKATAN.....	XI
DAFTAR LAMPIRAN.....	XII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritis	9
E. Metode Penelitian.....	12

1. Jenis Penelitian	13
2. Spesifikasi/ Sifat Penelitian	13
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	13
4. Pendekatan Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II KERANGKA TEORITIS	17
A. Teori Perjanjian	17
B. Teori Tanggung Jawab Hukum	18
C. Teori Penyelesaian Sengketa.....	20
D. Wanprestasi	23
E. Dasar Hukum Wanprestasi.....	25
F. Upaya Penyelesaian Wanprestasi.....	29
BAB III DATA DAN HASIL PENELITIAN	36
A. Kasus Posisi Wanprestasi PT. Ratu Intan Mining Dalam Perjanjian Kerja Dengan PT. Bintang Sukses Indonesia	36
B. Tentang Pertimbangan Hukumnya.....	41
C. Penerapan Teori Tanggung Jawab dan Teori Penyelesaian Sengketa oleh PT. Ratu Intan Mining Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Terhadap PT, Bintang Sukses Indonesia.....	54
D. Pendapat Penulis	60
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN.....	61
A. Pendapat Pengadilan Terhadap Wanprestasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja PT. Sukses Bintang Indonesia dengan PT. Ratu Intan Mining.....	61

B. Penyelesaian Sengketa Wanpretasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja PT. Sukses Bintang Indonesia dengan PT. Ratu Intan Mining	78
BAB V PENUTUP.....	85
A. KESIMPULAN.....	85
B. SARAN	85
DAFTAR PUSTAKA	87
DAFTAR LAMPIRAN	90

DAFTAR SINGKATAN

PT	= Perseroan Terbatas
Pdt	= Perdata
PT. SBI	= PT. Sukses Bintang Indonesia
PT. RIM	= PT. Ratu Intan Mining

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Surat Tugas Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 : Rekap Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Turnitin Skripsi
- Lampiran 5 : Hasil Turnitin Skripsi
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Turnitin Jurnal
- Lampiran 7 : Hasil Turnitin Jurnal
- Lampiran 8 : *Letter Of Acceptance (LOA) Jurnal*
- Lampiran 9 : Jurnal